



PENETAPAN
Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

FARIDAH, tempat lahir Sigli, tanggal, 03 April 1951, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, Alamat Dusun B Arongan No. IA, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua KotaLhokseumawe, Email: papaattaya@gmail.com, No Hp:082369876787, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dibawah Register Nomor: 150/Pdt.P/2024/PN Lsm, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **KTP** dan **KK** Pemohon bernama **FARIDAH** dengan tempat dan tanggal lahir **Sigli, 03-04-1951**;
2. Bahwa berdasarkan **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** Pemohon bernama **FARIDA IBRAHIM** dengan tanggal lahir **01-01-1950**;
3. Bahwa Pemohon ingin mengurus Pengambilan dan Pencairan uang Pensiunan dari Suami Pemohon pada PT. BNI LIFE INSURANCE, namun terdapat perbedaan data nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** yang tidak sesuai dengan **KTP** dan **KK**;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsm



4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir pada **KTP** dan **KK** Pemohon agar sesuai dengan **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** Pemohon, yaitu:

- Pada **KTP** dan **KK** dari nama **FARIDAH** menjadi nama **FARIDA IBRAHIM** dan dari tanggal lahir **03-04-1951** menjadi tanggal lahir **01-01-1950**, agar sesuai dengan yang tertera pada **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE**.

5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan identitas pada **KTP** dan **KK** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe agar adanya keseragaman identitas Pemohon yang sesuai dengan data pada **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE**;

6. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** saat ini merupakan data yang telah tersimpan dalam sistem data pada **PT. BNI LIFE INSURANCE**;

7. Bahwa Bahwa perbaikan penulisan identitas Pemohon yang tertulis pada **KTP** dan **KK** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.

8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan **KTP** dan **KK** Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Mengesahkan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada **KTP dan KK** Pemohon agar sesuai dengan **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** Pemohon, yaitu:

- Pada **KTP dan KK** dari nama **FARIDAH** menjadi nama **FARIDA IBRAHIM** dan dari tanggal lahir **03-04-1951** menjadi tanggal lahir **01-01-1950**, sesuai dengan yang tertera pada **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE**;

3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atau apabila Bapak Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 11730143045100001 atas nama **FARIDAH**, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 24 Agustus 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 117301141060010 atas nama Kepala Keluarga **RIDWAN ABDULLAH**, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 16 Februari 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
- 3) Fotokopi Polis Anuitas, atas nama **RIDWAN ABDULLAH**, tanggal 1 Maret 2005, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Fotokopi Surat Keterangan Identitas Nomor: 474/312/2024 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Panggoi, Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe, tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5) Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/1313/2024 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Panggoi, Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe, tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup, dan terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RAZALI AP**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon atas nama Faridah perihal untuk perbaikan/koreksi nama tanggal dan tahun lahir dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon dan berhadapan hadapan rumah;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus Pengambilan dan Pencairan uang Pensiunan dari Suami Pemohon pada PT. BNI LIFE INSURANCE, namun terdapat perbedaan data nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** yang tidak sesuai dengan **KTP** dan **KK**;
- Bahwa berdasarkan **KTP** dan **KK** Pemohon bernama **FARIDAH** dengan tempat dan tanggal lahir **Sigli, 03-04-1951**;
- Bahwa berdasarkan **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE**

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INSURANCE Pemohon bernama **FARIDA IBRAHIM** dengan tanggal lahir **01-01-1950** ;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon menginginkan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon pada **KTP dan KK** Pemohon agar sesuai dengan **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** Pemohon, Pada **KTP dan KK** dari nama **FARIDAH** menjadi nama **FARIDA IBRAHIM** dan dari tanggal lahir **03-04-1951** menjadi tanggal lahir **01-01-1950**, agar sesuai dengan yang tertera pada **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya kekeliruan atau kesalahan data perseorangan yaitu nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada administrasi kependudukan Pemohon yaitu pada **KTP dan KK** Pemohon sehingga untuk menyamakannya maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi FARIDAH HANUM, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon atas nama Faridah perihal untuk perbaikan/koreksi nama tanggal dan tahun lahir dari Pemohon ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon dan berhadap hadapan rumah;

- Bahwa Pemohon ingin mengurus Pengambilan dan Pencairan uang Pensiunan dari Suami Pemohon pada PT. BNI LIFE INSURANCE, namun terdapat perbedaan data nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** yang tidak sesuai dengan **KTP dan KK**;

- Bahwa berdasarkan **KTP dan KK** Pemohon bernama **FARIDAH** dengan tempat dan tanggal lahir **Sigli, 03-04-1951**;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsm



- Bahwa berdasarkan **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** Pemohon bernama **FARIDA IBRAHIM** dengan tanggal lahir **01-01-1950** ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon menginginkan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon pada **KTP dan KK** Pemohon agar sesuai dengan **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** Pemohon, Pada **KTP dan KK** dari nama **FARIDAH** menjadi nama **FARIDA IBRAHIM** dan dari tanggal lahir **03-04-1951** menjadi tanggal lahir **01-01-1950**, agar sesuai dengan yang tertera pada **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya kekeliruan atau kesalahan data perseorangan yaitu nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada administrasi kependudukan Pemohon yaitu pada **KTP dan KK** Pemohon sehingga untuk menyamakannya maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok masalah pada permohonan ini Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamidi yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun B Arongan No. 1 A, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum point ke 1 dari surat Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ini akan dipertimbangkan oleh Hakim setelah mempertimbangkan pokok-pokok perkara Permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan nama, tanggal dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 2 (dua) dari surat permohonan Pemohon agar menetapkan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon diperbaiki dari yang semula tertulis nama **FARIDAH** menjadi nama **FARIDA IBRAHIM** dan dari tanggal lahir **03-04-1951** menjadi tanggal lahir **01-01-1950**, sesuai dengan yang tertera pada **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** dan petitum point ke 2 (dua) dari surat permohonan Pemohon agar diperintahkan untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk dicatitkan dan didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui ada perbedaan identitas Pemohon mengenai tahun lahir, yang mana berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon tertulis yaitu nama **FARIDAH** menjadi nama **FARIDA IBRAHIM** dan dari tanggal lahir **03-04-1951** menjadi tanggal lahir **01-01-1950**, sesuai dengan yang tertera pada **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P-3 berupa Surat **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** yang benar juga dikuatkan berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Pemohon atas nama **FARIDAH** sebenarnya lahir pada **03 April 1951** menjadi tanggal lahir **01 Januari 1950**, oleh karena

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan para saksi pun dipersidangan menjelaskan bahwa oleh karena adanya perbedaan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 11730143045100001 dan Kartu Keluarga Nomor 117301141060010 dari Pemohon yang tercantum di dalam KTP dan KK tersebut maka Pemohon memohon agar nama dan tanggal tahun lahir dari Pemohon ditetapkan yang sebenarnya yaitu nama **Farida Ibrahim** tanggal **01 Januari 1950** sesuai dengan bukti P-3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut maka Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengubah nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang terdapat pada bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 11730143045100001 dan Kartu Keluarga Nomor 117301141060010 dimana pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut tertera nama Faridah dan tanggal lahir yakni **03 April 1951**, dan Pemohon pada Permohonannya meminta untuk diubah nama dan tanggal lahir dari Pemohon sesuai dengan bukti P-3 yaitu menjadi nama **Farida Ibrahim**, tanggal lahir **01 Januari 1950**;

Menimbang, bahwa untuk mencatat Perubahan serta perbaikan/koreksi nama dan tanggal lahir dari Pemohon tersebut pada Register yang telah disediakan untuk itu merupakan tugas dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Lhokseumawe, maka menurut hemat Hakim berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "data perseorangan terdiri dari salah satunya adalah tanggal/bulan/tahun lahir" dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa diketahui pula Pemohon hadir sendiri dipersidangan yang mana Hakim juga telah menjelaskan segala konsekuensi adanya perubahan identitas di dalam dokumen kependudukan, serta atas penjelasan tersebut Pemohon dengan keinginannya sendiri menginginkan adanya perubahan tahun lahir Pemohon yang terdapat di bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 11730143045100001 dan Kartu Keluarga Nomor 117301141060010, untuk itu mengingat Pemohon adalah orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan Pemohon tersebut, sehingga Hakim menilai sebagai bentuk untuk dan atas kepentingan yang terbaik bagi Pemohon sendiri yakni Pemohon ingin mengurus Pengambilan dan Pencairan uang Pensiunan dari Suami Pemohon pada PT. BNI LIFE INSURANCE, namun terdapat perbedaan data nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada **POLIS ANUITAS PT. BNI LIFE INSURANCE** yang tidak sesuai dengan **KTP** dan **KK**, dimana Pemohon selaku warga negara Indonesia telah dijamin haknya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga sudah tepat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan atas uraian dalam pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan menurut hukum, maka Hakim menilai terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga permohonan Pemohon berkaitan dengan pelaporan terhadap adanya perubahan / perbaikan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, maka oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon diterima, maka sudah seharusnya petitum ketiga permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon oleh karena itu petitum keempat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pada petitum kedua sampai dengan petitum keempat, maka patut dan beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Pemohon tersebut Hakim akan melakukan beberapa perbaikan namun tidak merubah makna atau esensi dari petitum pemohon itu sendiri;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 58 Ayat (2) huruf f serta Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan undang-undang, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 11730143045100001 dan Kartu Keluarga Nomor 117301141060010 dimana pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut tertera nama **Faridah** dan tanggal lahir yakni **03 April 1951**, diubah menjadi nama **Farida Ibrahim**, tanggal lahir **01 Januari 1950**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini agar menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk melakukan pencatatan perubahan untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh **Budi Sunanda, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Zainal Abidin** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZAINAL ABIDIN.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
biaya PNPB Panggilan	:	
4.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Materai	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi	:	
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsm